



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 490/104/Dukcapil.2/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan

Padang, 26 Februari 2022

Kepada
Yth. Bupati/Walikota
Se Sumatera Barat
di-


Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, agar mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan, diantaranya dengan meningkatkan perekaman KTP-el termasuk bagi pemilih pemula/penduduk yang akan berusia 17 tahun sampai hari pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024. Perekaman KTP-el dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Instansi lain seperti SLTA/MA, SLTP/MTs di lingkup Kabupaten/Kota masing-masing.
2. Mendorong pelaksanaan pelayanan terintegrasi dan/atau jemput bola ke Nagari/Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan penduduk yang belum melakukan perekaman per Nagari/Desa/Kelurahan.
3. Meningkatkan pelayanan jemput bola kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk, seperti untuk kaum disabilitas, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan komunitas terpencil secara rutin atau sesuai permintaan instansi/kelompok sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

4. Mengupayakan pelaksanaan pendataan serta penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk nonpermanen melalui pelayanan terintegrasi dengan Instansi terkait, dan menetapkan kebijakan daerah tentang pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen.
5. Untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), agar dilakukan pelayanan terintegrasi melalui kerjasama dengan Sekolah, Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik serta mengupayakan pemanfaatan KIA melalui Perjanjian Kerja Sama dengan pemangku kepentingan.
6. Pelaksanaan kegiatan terkait peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan agar dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Dirjen Dukcapil Kemendagri RI di Jakarta (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat di Tempat.